



## PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MASYARAKAT DI BIDANG PERTANAHAN

### *THE ROLE OF LEGAL ASSISTENCE INSTITUTIONS AGAINST COMMUNITY DISPUTES IN THE LAND SECTOR*

Syaiful Arpin<sup>1</sup>, Rahmanuddin Tomalili<sup>2</sup>, Jaya Satria Lahadi<sup>3</sup>, Sabri Guntur<sup>4</sup>, Umar Marhum<sup>5</sup>, Sofyan Rauf<sup>6</sup>, Sitti Misnar Abd. Jalil<sup>7</sup>, Ni Nyoman Triana<sup>8</sup>, Dewi Oktavina Ustien<sup>9</sup>, Hasjad<sup>10</sup>

Universitas Lakidende Unaaha

Email: [syaifularpintyma@gmail.com](mailto:syaifularpintyma@gmail.com)

#### ABSTRAK

Peran lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan sengketa masyarakat di bidang pertanahan yang ditunjukkan kepada masyarakat merupakan solusi untuk mendampingi dalam proses persengketaan dikhususkan untuk siapa saja yang tidak mampu untuk menghadapi perkara. Tujuan dari pengabdian dan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa saat ini payung hukum dalam hal ini Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013, untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin telah ada, dan juga menyampaikan peran serta hak dan kewajiban lembaga bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, dan yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat mengetahui bagaimana prosedur tata cara dan syarat untuk mengajukan permohonan bantuan hukum apabila ada sengketa dibidang pertanahan. Kemudian untuk memberikan pemahaman tentang peran lembaga bantuan hukum ini perlu adanya penelitian dalam hal ini pengabdian untuk bertemu secara langsung dan memberikan materi serta membuka ruang untuk berdiskusi kepada masyarakat sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa ternyata sebgaimana masyarakat belum mengetahui persis tentang peran dari lembaga bantuan hukum dan juga belum sama sekali mengetahui bagaimana cara mengajukan permohonan bantuan hukum, yang mereka pahami bahwa lembaga bantuan hukum adalah sebuah lembaga yang hanya memberikan jasa kepada seseorang dan kemudian diberikan imbalan, sehingga hasil dari penelitian dan pengabdian ini bahwa masyarakat telah sepenuhnya mengetahui dasar hukum sebagai hak mereka untuk menerima bantuan hukum kemudian selama ini masyarakat masih perlu ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.

**Kata Kunci:** Peran Lembaga Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Tata Cara Syarat Pemberian Bantuan Untuk Masyarakat Miskin

#### ABSTRACT

*The role of Legal Aid institutions in handling community disputes in the land sector which is shown to the community is a solution to assist in the dispute process specifically for anyone who is unable to deal with root causes. The purpose of this research and service is to provide an understanding to the public that currently the legal umbrella in this case is Law No. 16 of 2011 and Government Regulation No. 42 of 2013, to obtain free legal aid for the poor, and also conveyed the rights and obligations of legal aid institutions to provide legal assistance to the community, and the most basic of which was how the community knew the procedures and requirements for applying for legal aid if there was a dispute in the land sector. Then to provide an understanding of the role of this legal aid institution, research is needed in this case the service to meet directly and provide material and open space for discussion to the community so that maximum results can be obtained. From the results of research in the field, it turns out that some people do not know exactly about the role of legal aid institutions and also do not know at all how to apply for legal aid, they understand that legal aid institutions are institutions that only provide services to someone and are then given compensation, so that the results of this research and service are that the community fully understands the legal basis as their right to receive legal assistance, then so far the community still needs knowledge, especially in the field of law.*



**Keywords:** *The Role of Legal Aid Institutions, Rights and Obligations, Procedures for Provision of Aid for the Poor*

---

## PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat 2 uud 1945 menyatakan, bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, mengingat bahwa dasar hubungan hukum terletak dalam kenyataan-kenyataan bahwa hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat karena kehidupan masyarakat tidak bisa teratur kalau tidak ada hukum.

Dinamika dan problematika hukum di indonesia terjadi karena itu diakibatkan terhadap lemahnya sistem peradilannya, buruknya mental aparaturnya, konsistensi penegak hukum, intervensi kekuasaan, maupun produk hukum yang kurang optimal sehingga saat ini lemah dan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah ini dapat berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum. Profesi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia, karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dan sosial ekonomi.

Persengketaan tanah saat ini menjadi makanan setiap hari baik bagi masyarakat maupun lembaga-lembaga penegakan hukum baik itu perselisihan antara individu, kelompok bahkan antara masyarakat dan pemerintah kemudian antara masyarakat dan perusahaan, baik itu pada umumnya di indonesia dan pada khususnya di kabupaten konawe provinsi sulawesi tenggara, hal ini merupakan tanggung jawab semua pihak untuk menjamin nilai-nilai keadilan, ditengah-tengah masyarakat.

Dengan lahirnya undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum ini adalah merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, sehingga ini merupakan pengaruh besar terhadap undang-undang no 39 tahun 1999 tentang ham yang termuat dalam pasal 4 bahwa dimana adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat pada pasal 28I ayat 1.

Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukan dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak setiap orang yang tidak mampu. orang yang tergolong miskin (*the have not*) sering kali diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Hukum juga merupakan salah satu

Perekmbangan pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang bantuan hukum dan juga penilaian masyarakat tentang bantuan hukum sama saja dengan lembaga litigasi lainnya yang



harus memerlukan biaya dan menghabiskan biaya yang berujung kerugian ketidakadilan, ini merupakan kendala bagi para penggiat hukum baik itu yang berprofesi advokat maupun para ahli hukum, para dosen dan mahasiswa hukum yang akan terjun ditengah-tengah masyarakat untuk menjadi ujung tombak penegakan hukum melalui lembaga bantuan hukum, untuk memberikan pendampingan solusi terbaik dan bantuan yang bernilai keadilan. Didaerah yang amat kita cintai ini khususnya provinsi sulawesi tenggara memiliki sumber daya alam yang cukup luas sebagian besar masyarakatnya hidup dan berkembang sebagai petani yang hanya membutuhkan kawasan pertanian untuk dikelola dan menghasilkan pendapatan untuk tumbuh berkembang dan mencukupi kebutuhan keluarganya, ketika ada oknum-oknum yang memiliki kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri maupun atas kekuasaannya maka tentunya masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan terus menurus menjadi alat untuk ditindas dan berujung keterlantaran. Sebagai penggiat hukum yang berlandaskan nilai keadilan tentunya terketuk jiwa dan raga untuk berbenah dan hadir memberikan kontribusi yang maksimal demi mewujudkan cita-cita luhur UUD 1945 dan Pancasila.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara langsung dengan tofik **“peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat dibidang pertanian”** Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Desa Amberi Kec. Lambuya Kab. Konawe sebanyak 15 orang. Tentunya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang produk hukum dalam hal ini Undang-Undang yang mengatur tentang bantuan hukum sehingga menambah pengetahuan masyarakat khususnya dibidang hukum.

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat dibidang pertanian.

### **METODE KEGIATAN YANG DIGUNAKAN**

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Amberi ini meliputi penyuluhan mengenai Peran **Lembaga** Bantuan Hukum Terhadap Sengketa Masyarakat di Bidang Pertanian. Yaitu Metode ceramah yaitu Presentasi dengan pendekatan dialog interactive setelah kegiatan pemaparan tentang peran lembaga bantuan hukum terhadap sengketa masyarakat di bidang pertanian kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya mengenai penyuluhan yang telah diberikan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Lembaga Bantuan Hukum**

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan



hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat meliputi kasus-kasus perdata, pidana dan tata usaha negara baik secara litigasi dan non litigasi.

Pertama, Masyarakat saat ini sangat membutuhkan kegiatan penyuluhan hukum seperti ini, dikarenakan sampai saat ini belum sepenuhnya seluruh masyarakat menerima ataupun mengetahui peraturan mengenai bantuan hukum, sehingga masi banyak kalangan masyarakat miskin yang tentunya belum menggunakan jasa bantuan hukum dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum. Kedua, Masyarakat Desa Amberi saat ini belum merasakan penuh peran lembaga bantuan hukum berjalan sesuai perintah Undang-Undang, masyarakat saat ini hanya mengetahui sebatas nama dan kantor yang terpampang. Ketiga, Masyarakat hanya tahu bahwa bahwa untuk menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum harus memiliki modal besar bukan untuk masyarakat msikin.

### **Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum dan Prosedur persyaratan dan tata cara pemberian bantuan Kepada Lembaga Bantuan Hukum**

Saat ini keberadaan Lembaga Bantuan Hukum perkembanganya begitu cepat baik di Perguruan Tinggi Hukum, maupun para sarjana hukum serta advokat yang mendirikan lembaga-lembaga Bantuan Hukum, dan pada dasarnya itu semua bertujuan untuk membantu masyarakat mempermudah urusan dan meringankan beban. Sehingga peran lembaga bantuan hukum dalam hal ini para Advokat harus dapat mengerti dan memahami aturan-aturan hak dan kewajiban sesuai amanat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2013 tentang Pencyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Didalam proses berperkara tentunya banyak kendala-kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat ksususnya sengketa tanah ini disebabkan minimnya pengetahuan dibidang hukum kemudian akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang tanpa memerlukan dana sangat sulit apalagi masyarakat yang tergolong miskin (kurang mampu) sehingga tidak heran kebanyakan masyarakat kehilangan harta satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup hanya dikarenakan akses untuk mencari keadilan tidak dimilikinya.

Mengenai hak dan kewajiban serta persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui materi ini baik itu mendegarkan materi kemudia bertanya, ini merupakan tantangan besar bagi pemerintah maupun perguruan tinggi untuk tentunya



lebih bersinergi untuk meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat khususnya dibidang hukum, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan haknya dan tidak merasakan keadilan.





## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan atas kerjasama dengan masyarakat Desa Amberi Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe, kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian Tridarma Perguruan Tinggi. Penyuluhan ini dilakukan secara langsung tatap muka dengan metode ceramah dan Tanya jawab, masyarakat sangat antusias mendengarkan penyuluhan yang disampaikan ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang memberikan pertanyaan dan ingin mendapatkan pengetahuan yang sangat lengkap.

Kegiatan Pelaksanaan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat sudah merupakan langkah yang sangat tepat dalam memberikan informasi dan wawasan sehingga masyarakat dapat memahami secara mendalam tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap sengketa Dibiidang Pertanian di Desa Amberi Kecamatan Lambuya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Riduan Syahrani, (1978), *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Abdurrahman, (1983) *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Penerbit Cendana Press, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, (2009) *Bantuan Hukum: Tempat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Morris Ginsberg, (2003) *Keadilan Dalam Masyarakat*, (Bantul: Pondok Edukasi).
- Rifqi S. Asegaf. (2005) *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, LeIP, Jakarta.